



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan [REDACTED], pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun [REDACTED]
RT [REDACTED], RW [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kabupaten [REDACTED], dahulu Tergugat sekarang
Pembanding;
m e l a w a n

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
[REDACTED] [REDACTED], tempat kediaman di Dusun [REDACTED]
RT [REDACTED], RW [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kabupaten Semarang, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PA Amb tanggal [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 1 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] TERHADAP PENGUGAT [REDACTED]
[REDACTED];

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2023/PA Amb yang telah diputus pada hari Selasa [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2023;

Hlm 2 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Amb tanggal [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding tanggal [REDACTED] November 20[REDACTED];

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Terbanding tanggal [REDACTED] November 20[REDACTED];

Bahwa setelah pemberitahuan *Inzage* tersebut, Pembanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 10 November 2023;

Bahwa setelah pemberitahuan *Inzage* tersebut, Terbanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 20 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal [REDACTED] November 20[REDACTED] dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan tembusan masing-masing kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding dan Terbanding sebagaimana Nota Dinas Nomor [REDACTED]/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023 tanggal [REDACTED] November 20[REDACTED];

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junctis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

Hlm 3 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg



Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir ketika putusan Pengadilan Agama Ambarawa *a quo* dibacakan pada tanggal ■ Oktober 20■ kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal ■ Oktober 20■, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junctis* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus pada tingkat banding;

Upaya Damai dan Mediasi:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR., *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator bernama Burhannudin, S.Ag., S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap litigasi;

Hlm 4 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg



Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mengoreksi tanggal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26-27 yang berbunyi: "Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah", yang betul adalah bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Amb tanggal [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah sejak sekitar awal tahun 2022 terjadi ketidak-harmonisan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah dan selalu membohongi Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023, dimana Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui posita Nomor 1, 2, 3, 4 dan 6, sedangkan posita selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sama seperti dalam gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya sama seperti dalam jawabannya;

Hlm 5 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s.d T.6, dan 2 orang saksi kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama [REDACTED] (ibu kandung Penggugat) dan [REDACTED] (tetangga Penggugat), memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat marah membanting kaca mata dan HP Penggugat, dan mereka sudah berpisah sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama [REDACTED] (tetangga Tergugat) dan [REDACTED] (tetangga Tergugat) memberikan keterangan pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita nomor 9 berbunyi” Bahwa sejak awal 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi dan Tergugat tidak memberikan

Hlm 6 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan”, tidak menjelaskan tentang pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh

Hlm 7 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Amb tanggal [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Amb tanggal [REDACTED] Oktober 20[REDACTED] Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 8 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Budiyo, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang S, S.H., M.S.I Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

H. Budiyo, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Administrasi Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm Putusan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA Smg